

**PENYELESAIAN PELANGGARAN LARANGAN KAWIN SATU SUKU
BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU PETALANGAN PADA
MASYARAKAT ADAT DESA TAMBAK
KABUPATEN PELALAWAN**

**Oleh: Emilia Hidayani
Pembimbing I: Rika Lestari, S.H.,M.Hum
Pembimbing II: Ulfiah Hasanah, S.H.,M.Kn
Alamat: Jln. Pelita Gg. Mulya No.2, Pangkalan Kerinci, Pelalawan.
Email/Telepon: emiliahidayani030400@gmail.com/ 081372488338**

ABSTRACT

Same-ethnic marriage is a ban on marriage in the indigenous people of Tambak Village, Langgam District. This is because the customary law system views same-ethnic marriages as marriages that occur within one family or one breastfeeding. The indigenous people of Tambak, Langgam District, are still guided by the fatwas from their ancestors. So in this case the indigenous people in Tambak Village, Langgam District, still prohibit same-tribe marriage. The purpose of this thesis research is first, the factors that cause same-tribal marriage in indigenous peoples in Tambak Village, Langgam District, Pelalawan Regency. Second, settlement of violations of the prohibition on same-tribal marriages committed by traditional leaders in the indigenous people of Tambak Village, Langgam District, Pelalawan Regency.

This type of research can be classified into the type of sociological juridical research. With the research location in Tambak Village, Langgam District, Pelalawan Regency. While the population and sample are parties related to the problem under study. This study used primary data sources and secondary data and data collection techniques were carried out by means of interviews and literature review.

The results of the research conducted by the author are, First, the causes of one-tribe marriage in indigenous peoples in Tambak Village, Langgam District, Pelalawan Regency are caused by a lack of understanding of customs and tribes in Tambak Village, Langgam District, Pelalawan Regency; decreased public compliance; Affection and mutual love; law is defeated by time; Because in Islamic law there are no rules governing the prohibition of same-ethnic marriages. Second, the settlement of violations of the prohibition on same-tribal marriages perpetrated by traditional leaders in the indigenous people of Tambak Village, Langgam District, Pelalawan Regency can be carried out by means of the customary leader (datuk shoot inner/penghulu) carrying out clarification of couples who violate customary same-tribal marriages; listen to explanations or clarifications by perpetrators of ethnic marriage offenders; customary leaders will deliberate to reach a consensus/decision; after finding a consensus, the traditional leader conveys the customary sayings and inner shoots conveys their attitudes and decisions; sanctions for violators of same ethnic marriages, namely expulsion from the village; if the violator asks for forgiveness, he must pay 1 (one) buffalo along with other equipment; paying customary fines by feeding 1 (one) Nagari; if the customary fine has been paid, the offender of the same ethnic marriage has been reinstated. The author's suggestion is that traditional leaders and the role of parent return to actively holding customary meetings involving all elements of the village community, including the younger generation, so that traditional values that have been passed down from generation to generation can be re-instilled

Keywords: Prohibition, Same-Ethnic Marriage, Indigenous Peoples

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh didalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Usaha untuk menggali hukum adat di Indonesia tidak berhenti dimasa para ahli hukum pasca kemerdekaan melainkan terus dilakukan berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum perdata khususnya.¹

Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.² Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang beribawa) untuk mengatur hubungan-hubungan hukum

dalam masyarakat³ Belum ada konsistensi dalam penyebutan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghargaan Negara ini sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dengan persyarata.⁴ Dalam hukum adat ada aturan yang tidak boleh di larang yaitu mengenai perkawinan, tidak hanya mengatur masalah perkawinan hukum adat juga mengatur tentang kehidupan masyarakat.⁵

Merespon tingginya tingkat sengketa perkawinan adat maka masyarakat adat telah menetapkan penyelesaian sengketa secara *local-wisdom* atau sering juga dinamakan *local-knowledge*.⁶ Salah satu desa yang akan diteliti penulis adalah di Kabupaten Pelalawan tepatnya pada desa Tambak Kecamatan Langgam. Di Desa Tambak sendiri dipimpin ketua atau dikenal dengan sebutan pucuk adat Petalangan yaitu Datuk Rajo Bilang Bungsu.⁷

Hukum adat sangat menjadi pedoman hidup bagi masyarakat adat, di Desa Tambak Hukum Adat sudah menjadi dasar bagi mereka untuk hidup baik dalam tatanan pemerintahan serta upacara-upacara sakral lainnya termasuk aturan tentang pernikahan adat. Hukum adat

³ Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia, Ctk. Pertama*, Cendana Press, Jakarta, 1984, hlm. 29.

⁴ Rika Lestari dan Djoko Sukisno, Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.28, No. 1, Yogyakarta, 2020, hlm. 102.

⁵ Rinda Rifana, "Peran Ninik Mamak Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Lipat Kain Selatan", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.2 Tahun 2016, hlm 2

⁶ Markus J. Pattinama, "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal", *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009, hlm.3-4.

⁷ Dedi arman, ,sejarah pebatinan petalangan, *artikel*, balai pelestarian nilai budaya, Kepri, Direktorat jendral kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

¹ Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 12.

² Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 6.

yang berlaku di masyarakat Desa Tambak menganut hukum adat melayu petalangan, sehingga masyarakat adat serta pucuk-pucuk adat yang berada di Desa Tambak menjalankan aturan-aturan adat yang berbentuk fatwa-fatwa adat atau istilah lain yaitu petuah adat, salah satu aturan adat yang di muat didalam fatwa-fatwa tersebut ialah tentang perkawinan dan beberapa aturan-aturan dalam melangsungkan pernikahan baik itu syarat-syarat serta larangan termasuk larangan kawin satu suku yang ada di Desa Tambak.⁸

Terdapat 3 (tiga) suku yang ada didesa Tambak, yakni Melayu Tuo, Maliling,dan Piliang. Pada desa Tambak perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan dengan suku yang berbeda. Dalam hukum adat melayu Petalangan juga dikenal dengan adanya perkawinan yang dilarang dan perkawinan sumbang, adat melayu Petalangan melarang adanya perkawinan antar suku, karena menurut mereka susuku itu sama dengan sedarah.

Perkawinan satu suku antara suku Melayu Tuo dengan suku Melayu Tuo dan itu adalah salah satu larangan terhadap syarat kawin di Desa Tambak. Jika terjadi hal demikian maka pihak yang melakukan perkawinan satu suku akan dikenakan sanksi. Penerapan sanksi adat di desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan kurang memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan kawin satu suku. walaupun ada sanksi yang disepakati oleh masyarakat adat di tempat tersebut, akan tetapi perbuatan pernikahan satu suku ini masih kerap terjadi.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar

belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah bisa terjadi perkawinan satu suku pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran larangan kawin satu suku yang dilakukan oleh pucuk adat pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan satu suku pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran larangan kawin satu suku pada masyarakat adat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Adat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai pokok permasalahan yang sama.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian penyelesaian pada pelanggaran larangan kawin satu suku pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

⁸ Budi Mulyawarman, Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Politik, Penerbit : *ASPIRASI* volume 5 nomor 2, 2015, hlm. 74.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kekerabatan

Firth mengungkapkan istilah kekerabatan sangat erat kaitannya dengan keluarga yang merupakan unsur terkecil dari struktur sosial dan keluarga itu sendiri terbentuk dengan tiga unsur utama yaitu ayah, ibu dan anak.⁹ Sedangkan Burges dan Locke mendefinisikan kekerabatan sebagai satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan perkawinan, ikatan darah atau hubungan angkat yang menganggotai sebuah rumah dan berinteraksi satu sama lain sesuai dengan peranannya seperti sebagai suami, istri, anak, kakak atau adik.

2. Teori Keputusan

Menurut Ter Haar keputusan dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.¹⁰

Ter Haar terkenal dengan teori melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Adat adalah suatu aturan tentang kebiasaan-kebiasaan yang

⁹ Abdul Manan, Kekerabatan, Fakultas Adab Dan Humaniora, Banda Aceh, *Jurnal Adabia*, Vol. 17, No 33, 2015, hlm. 26.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 17.

¹¹ *Ibid*.

muncul dalam masyarakat.¹²

2. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.¹³
3. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁴
4. Sanksi adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan aturan yang berlaku atau disepakati berupa tindakan.¹⁵
5. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan

¹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 8

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 129.

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui penyelesaian sengketa pada pelanggaran kawin satu suku pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁸ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pucuk Adat Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- 2) Pihak yang melakukan kawin satu suku di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁹ Teknik yang diambil penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. , Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. melalui wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Pucuk Adat Datuk Rajo Bilang Bungsu H.Abdul Wahid.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yaitu seperti;

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Wawancara bersama Pucuk Adat Datuk Rajo Bilang Bungsu H.Abdul Wahid;
- d. Wawancara bersama pelaku kawin satu suku kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- e. Data kasus kawin satu suku yang terjadi di desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, literatur, Jurnal atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan atau pendapat pakar hukum.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dan Internet.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

¹⁹ *ibid*, hlm. 121

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2004, hlm 32.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu: wawancara, dan kajian pustaka.

6. Analisis Data

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antara variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²¹ Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Accheers*" (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "*Het Adat Recht Van Nederland Indie*".²²

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²³ Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.²⁴

2. Sifat Hukum Adat

Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

- Communitas atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
- Content atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigono menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

- Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
- Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan
- Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

3. Corak Hukum Adat

Moch Koesnoe mengemukakan corak

²³ Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta; PT Pradnya Paramita 1993) hlm. 3.

²⁴ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 22.

²¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 77

²² Van Vollen Hoven, 1874-1933, *Het Adat Recht Van Nederland Indie* jilid 1, Leiden: boekhandel en drukkerij voorheen e.j. brill.

hukum adat :²⁵

- a. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
- b. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
- c. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;
- d. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

4. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁶ Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan

untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²⁷

5. Sifat-Sifat Masyarakat Adat

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:²⁸

- a. Sifat magis religious
- b. Sifat komunal (commuun),
- c. Sifat konkrit.
- d. Sifat kontan (kontane handeling)

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, akan tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami.²⁹ Tidak hanya mengenai yang bersangkutan keluarga pihak isteri dan pihak suami melainkan juga merupakan kepentingan masyarakat adat yang ikut berkepentingan dalam soal perkawinan.³⁰ Hubungan yang terjadi

²⁵ Dr. Khundzalifah Dimiyati, SH, M.Hum: *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 22.

²⁶ Limei Pasaribu, *Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*. Tesis Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011,

²⁷ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006), hlm. 23.

²⁸ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm.46.

²⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 70.

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah*

ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku didalam masyarakat itu.

2. Sistem Perkawinan Adat

Ada 2 (dua) macam garis besar cara menarik garis keturunan:

a. Masyarakat Unilateral

- 1) Masyarakat Patrilineal (kebapaan)
- 2) Masyarakat Matrilineal (keibuan)

b. Masyarakat Bilateral (Parental)

3 (tiga) jenis sistem perkawinan, yakni:

- 1) Sistem Endogami
- 2) Sistem *Eksogami*
- 3) Sistem *Eleutherogami*

3. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat

Bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda-beda antara lain:

- a. Perkawinan Jujur (*bridge-gift marriage*)
- b. Perkawinan Semenda (*sutor service marriage*)
- c. Perkawinan Bebas (*exchange marriage*)
- d. Perkawinan Campuran
- e. Perkawinan Lari

4. Asas-Asas Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah:³¹

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang

kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.

- d. Perkawinan harus didasarkan persetujuan orang tua anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami-istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak keluarga.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Melayu Petalangan

1. Sejarah Hukum Adat Melayu Petalangan

Orang Melayu Petalangan yaitu suatu komunitas orang melayu Proto di Riau. Masa pemerintah orde baru, oleh Departemen Sosial orang Petalangan dikelompokkan ke dalam kelompok masyarakat suku terasing.³² Sistem kekerabatan yang berlaku dalam Masyarakat Petalangan adalah menganut sistem *Patrilineal*, artinya seorang anak yang lahir akan dibangsakan kepada suku kaum

Konstitusi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 64.

³¹ Sudarsono, *Op.cit*, hlm. 73.

³² Muhammad Syafi'i, Peranan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Mengamalkan Nilai Struktur Adat Berbasis Kearifan Lokal Lingkungan, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Riau, Juli 2018, hlm. 97.

ayahnya.

Dalam hukum adat masyarakat Petalangan, lembaga adat memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus adat maupun membentuk hukum adat.

2. Hubungan Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Petalangan

Prinsip utama masyarakat Petalangan dalam memandang dan berhubungan antar sesama dengan menanamkan sikap "*Seasal dan Semoyang*". Penanaman prinsip ini menyebabkan terjadinya ikatan diantara mereka sebenarnya bersaudara. Pergaulan mereka selalu didasarkan pada filosofi hidup yang sudah mereka tentukan, yang umumnya ditandai dengan adanya kebersamaan dan kekeluargaan.³³

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Dalam bahasa Melayu Pelalawan, kata lalau berarti; sesuatu yang telah dipesan atau ditandai untuk diambil, sehingga kata pelalawan mengandung arti; suatu tempat yang telah dipesan, dicadangkan atau ditandai sebelum pindah ketempat tersebut.³⁴

Pada masa pemerintahan Raja Maharaja Dinda II, yakni sekitar tahun 1725 M terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pekantua Kampar. Dan selanjutnya, nama Kerajaan Pekantua Kampar pun diganti nama menjadi

Kerajaan Pelalawan.

Pelalawan menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 KM² dan 4 kecamatan, yaitu; Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.³⁵

2. Visi Kabupaten Pelalawan

Rumusan visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

- a. Kabupaten pelalawan yang maju dan sejahtera.
- b. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- c. Pertanian yang unggul.
- d. Industri yang tangguh.
- e. Masyarakat beriman dan bertakwa serta berbudaya melayu.

3. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur.

4. Penduduk Kabupaten Pelalawan

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2022 adalah 389.494 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 205.753 jiwa dan perempuan 183.741 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 99.927 jiwa dan terendah di Bunut 15.551 jiwa.³⁶

³³ Ronald Z Titahelu, Masyarakat Adat dan Pembangunan, Menuju Keutuhan Makna Pembangunan Bagi Manusia dan Masyarakat Adat, *Makalah Seminar*, Pekanbaru, Oktober 1998, hlm. 6.

³⁴ Tengku Lukman Jaafar, *Si Degil Dari Pelalawan*, (Pekanbaru: Yayasan Taman Karya Riau, 2003) hlm. 1.

³⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, *Op. Cit*, hlm. xxxv.

³⁶ Pelalawankab.bps.go.id, diakses 14 Oktober 2022

B. Gambaran Umum Tentang Desa Tambak

1. Keadaan Geografis

Secara Geografis Desa Tambak memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Kelurahan Langgam

Sebelah Timur : Desa Padang Luas

Sebelah Selatan: Desa Sotol/Segati

Sebelah Barat : Desa Pangkalan Serik

2. Penduduk Desa Tambak

Berdasarkan data statistik 2022 di Desa Tambak berjenis kelamin laki-laki = 995 Jiwa, dan perempuan = 1.087 Jiwa, secara keseluruhan penduduk berjumlah 2.082 jiwa.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah unsur penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan dan kompetensi.

4. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Tambak memiliki budaya atau kultur yang masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam. Hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tambak adalah agama islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Tambak masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan.

C. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Adat Petalangan

Masyarakat Adat Petalangan adalah salah satu puak “suku asli” di daerah Riau yang sekarang bermukim di Kecamatan Pengkalan Kuras, Bunut, Langgam dan Kuala Kampar. Kabupaten Kampar mendiami kawasan tertentu yang mereka warisi secara turun

temurun dan mereka sebut dengan Hutan Tanah Wilayah atau Tanah Ulayat.

Dalam pergaulan hidupnya, masyarakat adat Petalangan menduduki sebuah wilayah yang masing-masing pebatinan memiliki wilayah tersendiri. Wilayah tersebut biasa disebut ulayat. Dalam kebiasaan adat dikenal pengaturan pemanfaatan yang berkaitan dengan lingkungan tersebut.³⁷

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Perkawinan Satu Suku Pada Masyarakat Adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Perkawinan adat mempunyai arti aturan yang biasa dilakukan di daerah tertentu, aturan itu berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia.³⁸ Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan satu suku yang ada pada masyarakat hukum adat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Perkawinan ideal menurut masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan merupakan suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat dimana suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-

³⁷Tenas Effendy, *Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Petalangan*, Op.Cit, hlm. 10.

³⁸Hilma Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op.Cit, hlm. 182.

norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Meski telah adanya aturan adat yang dibuat berupa fatwa-fatwa serta disediakan sanksi berat bagi yang melanggar, namun masih ada beberapa orang yang melanggar akan aturan larangan perkawinan satu suku di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Walaupun secara agama dan negara tidak ada larangan bagi pernikahan satu suku namun hukum secara adat tetap ditegaskan oleh masyarakat adat dan pemuka-pemuka adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama pasangan yang melakukan kawin satu suku yaitu pasangan DI(Inisial) dan NA(Inisial), pasangan NF (Inisial) dan HH (Inisial), serta pasangan JR (inisial) dan KD (Inisial),³⁹ adapun penyebab kawin satu suku pada masyarakat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yaitu:

1. Kurang paham adat beserta suku yang ada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Perkembangan zaman ke zaman membuat lemahnya pemahaman masyarakat adat mengenai asal adat yang melekat pada diri mereka, terlebih masyarakat adat petalangan yang telah merantau untuk mengejar pendidikan atau karir di luar desa tambak sehingga membuat lemahnya hukum adat yang ada,⁴⁰ banyak masyarakat yang

menggunakan gaya hidup yang lebih modern. Mereka lebih senang dengan dunianya dan kurang memahami tentang adat yang melekat pada dirinya.

2. Kepatuhan Masyarakat Yang Menurun

Kenakalan remaja yang terus berkembang membuat masyarakat tidak mampu mengontrol dirinya. Kepatuhan masyarakat yang menurun ini disebabkan pula karena hukum adat yang dibuat belum banyak meningkatkan kesadaran hukum. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga membuat kesadaran ini belum muncul. Untuk itu diperlukanlah penataan sistem hukum adat secara menyeluruh.

3. Rasa sayang dan saling mencintai

Pasangan yang saling mencintai sangat takut untuk dipisahkan. Oleh karena itu mereka tetap melakukan perkawinan satu suku meski mereka tau sanksi yang akan mereka terima. Namun setelah sanksi di terima dan dijalaninya baru dapat mulai merasakan betapa beratnya sanksi yang diberikan tersebut

4. Hukum Kalah dengan Zaman

Aturan adat yang tidak tegas yang menyebabkan generasi muda sekarang merasa melanggar adat tersebut hanyalah hal biasa, karena ketidak takutan generasi muda terhadap aturan adat yang telah dibuat oleh ninik mamak. Sebab dalam faham hukum adat membawa konsekuensi pandangan, bahwa hukum adat tidak berubah, tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman.⁴¹

5. Karena dalam hukum islam tidak terdapat aturan yang mengatur

³⁹ Hasil Wawancara dengan DI dan NA, NF dan HH, JR dan KD merupakan Pasangan kawin satu suku di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022, Bertempat di Desa Tambak.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan DI dan NA Pasangan kawin satu suku di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022, Bertempat di Desa Tambak.

⁴¹ Sri Sudaryatmi, Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 4, 2012, hlm. 573.

tentang larangan perkawinan satu suku.

Falsafah hidup orang petalangan yaitu Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya hukum-hukum yang di tetapkan oleh syara dan adat harus sejalan, ada yang tidak dipakai oleh syara namun dipakai oleh adat. Seandainya, hukum islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan, artinya hukum agamalah akhirnya harus dijadikan titik tolak atau tolak ukur.

Penyebab pelanggaran larangan kawin satu suku pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ini dapat penulis simpulkan bahwasanya pola perilaku antara masyarakat saat ini dan masyarakat zaman dahulu memiliki pola perilaku yang amat sangat berbeda. Anak zaman sekarang sebenarnya tau apa aturan dan hukum adat yang sebenarnya tetapi karena dipengaruhi budaya luar ilmunya lebih tinggi dibandingkan orang zaman dahulu.⁴² Faktor yang paling kuat yang dilakukan pelaku kawin satu suku ini karena telah menjalin hubungan terlalu jauh, dan beranggapan bahwasanya tidak ada aturan dalam agama islam tentang perkawinan satu suku, aturan adat yang melarang perkawinan satu suku tidak sesuai lagi dengan aturan aturan adat yang sebenarnya.

B. Penyelesaian Pelanggaran Larangan Kawin Satu Suku Yang Dilakukan Oleh Pucuk Adat Pada Masyarakat Adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

Dalam struktur kerapatan adat Petalangan, untuk upaya penyelesaian

pelanggaran adat, masyarakat adat harus berembuk terdahulu dengan ninik mamak 1 (satu) dengan ninik mamak 1(satu) nya. Tujuan diberlakukannya larangan kawin satu suku ini yaitu agar tidak terjadi kekeliruan dalam sistem pranata adat, apabila jika dilarangnya seseorang untuk melakukan perkawinan itu akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian harinya. Sanksi yang mereka terima ialah tolak beakit tumpu bak batang, yang memiliki makna disuruh berangkat dari kampung, tidak boleh lagi berada dikampung tersebut.⁴³

Bapak Seri H. Abdul Wahid Datuk Rajo Bilang Bungsu, mengatakan ada beberapa tahapan proses penyelesaian pelanggaran larangan kawin satu suku yang dilakukan oleh pucuk adat ini yaitu:

1. Pemangku adat (datuk pucuk batin/ penghulu) melakukan tebayun atau klarifikasi terhadap pasangan pelanggar adat kawin satu suku yang ada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan,
2. Khusus ninik mamak pelaku perkawinan satu suku diharapkan membawa kemenakannya yang melakukan perkawinan satu suku dan keluarga terkait untuk ikut bermusyawarah, jika pihak keluarga tidak hadir maka rapat akan tetap dilanjutkan,
3. Mendengarkan penjelasan atau klarifikasi oleh pelaku pelanggar adat/ pelanggar kawin satu suku,
4. Pemuka adat akan bermusyawarah untuk mengambil mufakat/keputusan apakah benar perkawinan satu suku telah terjadi dan sanksi apa yang akan diberikan,
5. Setelah menemukan kata mufakat, pemuka adat menyampaikan petatah-petitih adat dan pucuk batin

⁴² Wahyu Masytah Yanti, Perkawinan Satu suku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, *JOM Fisip*, Universitas Riau, Vol. 7: Edisi 1 Januari-Juni 2020, hlm. 10.

⁴³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Abu Nawar, Selaku Ninik Mamak Adat Petalangan, Hari senin, Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

- menyampaikan sikap serta keputusannya,
6. Sanksi dari pelanggar kawin satu suku yaitu diusir dari kampung selama 7 (tujuh) tahun, lalu pelanggar tersebut tidak lagi diakui oleh adat atau dibuang dari adat,
 7. Setelah menyampaikan keputusan tersebut, jika pelanggar kawin satu suku tersebut meminta maaf atau meminta pengampunan maka pelanggaran adat tersebut harus membayar denda adat berupa 1 (satu) ekor kerbau beserta peralatan lainnya,
 8. Jika pelanggar adat tersebut menyetujui terhadap denda adat tersebut maka ia harus memberikan orang 1(satu) kampung makan dengan daging kerbau tersebut (kenduri),
 9. Melakukan kenduri ini merupakan proses berakhirnya sanksi terhadap pelanggar adat kawin satu suku yang ada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan,
 10. Jika denda adat tersebut telah dibayarkan/ sanksi adat telah dilaksanakan maka orang kampung menyebutnya “diserahkanlah ke bumi, di dendangkan ke langik”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. faktor penyebab kawin satu suku pada masyarakat adat di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh kurang paham adat beserta suku yang ada di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan; Kepatuhan masyarakat yang menurun; Rasa sayang dan saling mencintai; Hukum kalah dengan

zaman; Karena dalam hukum islam tidak terdapat aturan yang mengatur tentang larangan perkawinan satu suku.

2. penyelesaian pelanggaran larangan kawin satu suku yang dilakukan oleh pucuk adat pada masyarakat adat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ini dapat dilakukan dengan cara Pemangku adat (datuk pucuk batin/ penghulu) melakukan klarifikasi terhadap pasangan pelanggar adat kawin satu suku; mendengarkan penjelasan atau klarifikasi oleh pelaku pelanggar adat/ pelanggar kawin satu suku; pemuka adat akan bermusyawarah untuk mengambil mufakat/keputusan; setelah menemukan kata mufakat, pemuka adat menyampaikan petatah-petitih adat dan pucuk batin menyampaikan sikap serta keputusannya; sanksi dari pelanggar kawin satu suku yaitu dibuang dari kampung; jika pelanggar meminta ampunan harus membayar 1 (satu) ekor kerbau beserta peralatan lainnya; membayar denda adat dengan memberi makan 1(satu) Nagari; jika telah membayar denda adat maka pelanggar kawin satu suku telah diterima kembali..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya tokoh adat lebih aktif melakukan pengenalan adat yang melibatkan semua elemen masyarakat desa termasuk generasi muda agar dapat ditanamkan kembali nilai-nilai adat. Serta bantuan peran orang tua dalam mendidik dan memberi pengajaran dalam kehidupan sehari-hari kepada

- anak bahkan cucu mereka agar memperkaya ilmu dan pengetahuan
2. Sebaiknya seluruh masyarakat adat, orang tua, remaja bahkan anak-anak juga turut serta belajar dan terus belajar untuk memahami dan menjalankan aturan serta hukum adat yang ada di desa Tambak. . Dan bagi pelanggar adat hendaklah membayarkan hutang adat sebagai sanksi adat yang diberikan oleh pucuk adat dan tidak mengulang kembali pelanggaran adat serta menjadikah pelajaran hidup, agar kelak hukum adat bukan hanya menjadi dongeng semata untuk anak cucu digenerasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia, Ctk. Pertama*, Cendana Press, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dimiyati, Khundzalifah, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Jaafar, Tengku Lukman, 2003, *Si Degil Dari Pelalawan*, Yayasan Taman Karya Riau, Pekanbaru.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Sastrodiharjo, Sudjito, 1998, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia,.
- Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suartha, Dewa Made, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat Persfektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Van Vollen Hoven, 1874-1933, *Het Adat Recht Van Nederland Indie* jilid 1, leiden:boekhandel en drukkerij voorheen e.j.brill.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah

- Abdul Manan, 2015, *Kekerabatan*, Fakultas Adab Dan Humaniora, Banda Aceh, *Jurnal Adabia*, Vol. 17, No 33.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan,
- Budi Mulyawarman, 2015, *Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam*

- Perspektif Pembangunan Politik, *ASPIRASI*, volume 5 nomor 2
- Dedi arman, 2018, sejarah pebatinan petalangan, *artikel*, Balai Pelestarian nilai budaya, Kepri, Direktorat jendral kebudayaan Republik Indonesia.
- Limei Pasaribu, 2011, Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir. *Tesis Ilmu Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan, USU.
- Markus J. Pattinama, 2009, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal”, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli
- Muhammad Syafi’i, 2018, Peranan Masyarakat Adat Petalangan Dalam Mengamalkan Nilai Struktur Adat Berbasis Kearifan Lokal Lingkungan, *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Riau.
- Rika Lestari dan Djoko Sukisno, 2020, Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.28, No. 1, Yogyakarta.
- Rinda Rifana, 2016, “Peran Ninik Mamak Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Lipat Kain Selatan”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.2 Tahun
- Ronald Z Titahelu, 1998, Masyarakat Adat dan Pembangunan, Menuju Keutuhan Makna Pembangunan Bagi Manusia dan Masyarakat Adat, *Makalah Seminar*, Pekanbaru.
- Sri Sudaryatmi, 2012, Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No.4.
- Wahyu Masyah Yanti, 2020, Perkawinan Satu suku (Bagito) Masyarakat Melayu Petalangan di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, *JOM Fisip*, Universitas Riau, Vol. 7: Edisi 1.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- D. Website**
 Pelawankab.bps.go.id, diakses 14 Oktober 2022
- E. Wawancara**
 Wawancara dengan DI dan NA, NF dan HH, JR dan KD merupakan Pasangan kawin satu suku di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022, Bertempat di Desa Tambak.
 Wawancara bersama Datuk Rajo Bilang Bungsu Seri H.Abdul Wahid sebagai pucuk adat desa Tambak, Hari Jum’at, 8 Juni 2022
 Wawancara dengan DI dan NA Pasangan kawin satu suku di Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022, Bertempat di Desa Tambak.
 Wawancara Bersama Bapak Abu Nawar, Selaku Ninik Mamak Adat Petalangan, Hari senin, Tanggal 17 Oktober 2022, bertempat Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan